



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nuntung Alias Jumari Bin Sabang;**
2. Tempat lahir : Tebakkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/11 September 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebbakang Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal, 12 Agustus 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/324/VIII/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Nuntung Alias Jumari Bin Sabang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh AGUS SALIM, AMD.BA, S.H. dan ANDI MAHARDIKA, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Badan Bantuan Hukum Cerah Keadilan beralamat di Jalan Pampang, Kelurahan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/VIII/K-AS/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 8 Desember 2022 Nomor: 137/KP-Pid/HK/XII/2022/PN.Sgm.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang disusun dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam kuning nomor polisi DD 3397 LO;
Agar dikembalikan kepada saksi ACHMAD RIJALI FIQRI.
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 17 cm bergagang kayu berwarna coklat tua dilapisi lakban;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 19 cm bergagang kayu berwarna coklat dan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berbahan kain dengan warna dasar coklat dan putih dengan garis vertikal berwarna merah, putih, dan coklat dengan kerah baju berwarna coklat;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju dalam/kutang berwarna dasar putih dengan merk "SWANS BRAND" Nomor 34.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Nuntung Alias Jumari Bin Sabang tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;
- Menyatakan Nuntung Alias Jumari Bin Sabang telah melakukan pembelaan terhadap dirinya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaagh van recht vervogin)
- Memulihkan hak Terdakwa Nuntung Alias Jumari Bin Sabang dalam kedudukannya, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
- Membabankan biaya dalam pemeriksaan perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Tebbakang Dusun Tenepamai Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Lk. ABD MAJID", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang anak terdakwa yaitu saksi HAERUDDIN, lalu terdakwa dalam keadaan marah dan mengatakan kepada saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDDIN "PERGIKO DARI SINI (PERGI DARI SINI)", saksi HAERUDDIN menjawab "KENAPAKI ITU BAPAK? (ADA APA DENGAN BAPAK)", setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kirinya dan menghunuskan kepada saksi HAERUDDIN, kemudian saksi HAERUDDIN lari meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah berjalan untuk membeli rokok, kemudian bertemu dengan saksi JAMALUDDIN DG SE'RE di depan rumah saksi JAMALUDDIN DG SE'RE, setelah itu saksi JAMALUDIN DG SE'RE menyapa terdakwa dengan mengatakan "DARIMANAKI DG NUNTUNG? (DARI MANA DG NUNTUNG)", lalu dijawab oleh terdakwa "DARI BELAKANG", kemudian korban LK. ABD MAJID datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam kuning polisi DD 3397 LO lalu berhenti di depan terdakwa dan menegur terdakwa dengan mengatakan "ANGGAPAI", terdakwa tidak terima ditegur oleh korban yang mana sebelumnya terdapat masalah antara terdakwa dan korban terkait masalah tanah milik terdakwa yang dikuasai oleh korban Lk. ABD MAJID, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan menghunuskan ke arah badan korban LK. ABD MAJID yang masih berada diatas sepeda motornya lalu menikam punggung korban LK. ABD MAJID, saat korban LK mengambil senjata tajam berupa badik/parang dari pinggangnya, terdakwa kembali mengarahkan badik terdakwa ke arah badan korban dan menusuk berulang kali dan mengenai bagian dada, lengan, siku, serta punggung korban LK. ABD MAJID, sehingga membuat Lk. ABD MAJID jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur ke aspal hingga kepala korban terbentur ke aspal, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan korban LK. ABD MAJID, setelah itu saksi DANDI (anak terdakwa) mendengar teriakan warga sekitar dengan mengatakan "KODONG MATEMI DG TOMPO NI BUNU RI DG NUNTUNG (MENINGGAL DG TOMPO DIBUNUH DG NUNTUNG", kemudian saksi DANDI mengambil sepeda motornya dan mengejar terdakwa, lalu mengajak terdakwa naik ke sepeda motornya, kemudian mengajak terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polres Gowa untuk diamankan dan diproses hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No : 445.2/2081/RSUD-SY/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY SAKTIANI RIZAL selaku dokter pemeriksa telah memeriksa secara medis seorang laki-laki a.n. ABD MAJID, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal;
- Tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran 4 x 0,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka lecet pada dahu dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 1 x 1 cm;
- Tampak luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas dengan ukuran 1,5 x 0,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka terbuka pada siku sebelah kanan yang saling tembus dengan dua lokasi, ukuran luka 11 x 4 cm dan 4,5 x 1,5 cm;
- Tampak luka terbuka pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran 11 x 2,5 x 3 cm;
- Tampak luka terbuka pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran 5 x 1 x 15 cm;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 3,5 x 1,2 x 6 cm.
- Kesimpulan :

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam.

Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Psychiatricum No. : 440.3/8084/RSKD-DADI tertanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Japari, M.Kes, Sp. KJ, dr. Erwiani Sutono, Sp.KJ, Rivadi, S.Psi., MM. Psikolog selaku pemeriksa pada RS Khusus Daerah Dadi telah melakukan pemeriksaan psikiatri dan observasi di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi sejak tanggal 16 Agustus 2022 terhadap sdr. NUNTUNG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pada terperiksa Tn. Nuntung, tidak didapatkan adanya gangguan penilaian realitas yang ditemukan.
- Terperiksa pernah mendapatkan pengobatan dari klinik dokter jiwa pada tahun 2021 mengenai masalah tidurnya serta perilaku sering marah namun tidak cukup data dan informasi mengenai riwayat pengobatan tersebut.
- Saat ditanyakan mengapa polisi menangkap terperiksa, terperiksa mengatakan karena menikam orang. Nampak adanya pemahaman yang cukup mengenai proses hukum yang dijalani, dan terperiksa mengatakan siap menjalani semua proses hukum sesuai aturanc yang ditetapkan oleh polisi.

Perbuatan terdakwa NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Tebbakang Dusun Tenepamai Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama LK. ABD MAJID”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang anak terdakwa yaitu saksi HAERUDDIN, lalu terdakwa dalam keadaan marah dan mengatakan kepada saksi HAERUDDIN “PERGIKO DARI SINI (PERGI DARI SINI)”, saksi HAERUDDIN menjawab “KENAPAKI ITU BAPAK? (ADA APA DENGAN BAPAK)”, setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kirinya dan menghunuskan kepada saksi HAERUDDIN, kemudian saksi HAERUDDIN lari meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah berjalan untuk membeli rokok, kemudian bertemu dengan saksi JAMALUDDIN DG SE'RE di depan rumah saksi JAMALUDDIN DG SE'RE, setelah itu saksi JAMALUDIN DG SE'RE menyapa terdakwa dengan mengatakan “DARIMANAKI DG NUNTUNG? (DARI MANA DG NUNTUNG)”, lalu dijawab oleh terdakwa “DARI BELAKANG”, kemudian korban LK. ABD MAJID datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam kuning polisi DD 3397 LO lalu berhenti di depan terdakwa dan menegur terdakwa dengan mengatakan “ANGGAPAI”, setelah itu terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 17 cm bergagang kayu berwarna coklat tua dilapisi lakban dan mengarahkan ke terdakwa, terdakwa menghindar, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan menghunuskan ke arah badan korban LK. ABD MAJID yang masih berada diatas sepeda motornya lalu menikam punggung korban LK. ABD MAJID, saat korban LK mengambil senjata tajam berupa badik/parang dari pinggangnya, terdakwa kembali mengarahkan badik terdakwa ke arah badan korban dan menusuk berulang kali dan mengenai bagian dada, lengan, siku, serta punggung korban LK. ABD MAJID, sehingga membuat Lk. ABD MAJID jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur ke aspal hingga kepala korban terbentur ke aspal, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan korban LK. ABD MAJID, setelah itu saksi DANDI (anak terdakwa) mendengar teriakan warga sekitar dengan mengatakan “KODONG MATEMI DG TOMPO NI BUNU RI DG NUNTUNG (MENINGGAL DG TOMPO DIBUNUH DG NUNTUNG)”, kemudian saksi DANDI mengambil sepeda motornya dan mengejar terdakwa, lalu mengajak terdakwa naik ke sepeda motornya, kemudian mengajak terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polres Gowa untuk diamankan dan diproses hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No : 445.2/2081/RSUD-SY/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY SAKTIANI RIZAL selaku dokter pemeriksa telah memeriksa secara medis seorang laki-laki a.n. ABD MAJID, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal;
- Tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran 4 x 0,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka lecet pada dahu dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm;
- Tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 1 x 1 cm;
- Tampak luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas dengan ukuran 1,5 x 0,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka terbuka pada siku sebelah kanan yang saling tembus dengan dua lokasi, ukuran luka 11 x 4 cm dan 4,5 x 1,5 cm;
- Tampak luka terbuka pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran 11 x 2,5 x 3 cm;
- Tampak luka terbuka pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran 5 x 1 x 15 cm;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 3,5 x 1,2 x 6 cm.
- Kesimpulan :

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam.

Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Psychiatricum No. : 440.3/8084/RSKD-DADI tertanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Japari, M.Kes, Sp. KJ, dr. Erwiani Sutono, Sp.KJ, Rivadi, S.Psi., MM. Psikolog selaku pemeriksa pada RS Khusus Daerah Dadi telah melakukan pemeriksaan psikiatri dan observasi di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi sejak tanggal 16 Agustus 2022 terhadap sdr. NUNTUNG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pada terperiksa Tn. Nuntung, tidak didapatkan adanya gangguan penilaian realitas yang ditemukan.
- Terperiksa pernah mendapatkan pengobatan dari klinik dokter jiwa pada tahun 2021 mengenai masalah tidurnya serta perilaku sering marah namun tidak cukup data dan informasi mengenai riwayat pengobatan tersebut.
- Saat ditanyakan mengapa polisi menangkap terperiksa, terperiksa mengatakan karena menikam orang. Nampak adanya pemahaman yang cukup mengenai proses hukum yang dijalani, dan terperiksa mengatakan siap menjalani semua proses hukum sesuai aturan yang ditetapkan oleh polisi.

Perbuatan terdakwa NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Tebbakang Dusun Tenepamai Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban LK. ABD MAJID", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang anak terdakwa yaitu saksi HAERUDDIN, lalu terdakwa dalam keadaan marah dan mengatakan kepada saksi HAERUDDIN "PERGIKO DARI SINI (PERGI DARI SINI)", saksi HAERUDDIN menjawab "KENAPAKI ITU BAPAK? (ADA APA DENGAN BAPAK)", setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kirinya dan menghunuskan kepada saksi HAERUDDIN, kemudian saksi HAERUDDIN lari meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah berjalan untuk membeli rokok, kemudian bertemu dengan saksi JAMALUDDIN DG SE'RE di depan rumah saksi JAMALUDDIN DG SE'RE, setelah itu saksi JAMALUDIN DG SE'RE menyapa terdakwa dengan mengatakan "DARIMANAKI DG NUNTUNG? (DARI MANA DG NUNTUNG)", lalu dijawab oleh terdakwa "DARI BELAKANG", kemudian korban LK. ABD MAJID datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam kuning polisi DD 3397 LO lalu berhenti di depan terdakwa dan menegur terdakwa dengan mengatakan "ANGGAPAI", setelah itu terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 17 cm bergagang kayu berwarna coklat tua dilapisi lakban dan mengarahkan ke terdakwa, terdakwa menghindar, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan menghunuskan ke arah badan korban LK. ABD MAJID yang masih berada diatas sepeda motornya lalu menikam punggung korban LK. ABD MAJID, saat korban LK mengambil senjata tajam berupa badik/parang dari pinggangnya, terdakwa kembali mengarahkan badik terdakwa ke arah badan korban dan menusuk berulang kali dan mengenai bagian dada, lengan, siku, serta punggung korban LK. ABD MAJID, sehingga membuat Lk. ABD MAJID jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur ke aspal hingga kepala korban terbentur ke aspal, selanjutnya terdakwa lari meninggalkan korban LK. ABD MAJID, setelah itu saksi DANDI (anak terdakwa) mendengar teriakan warga sekitar dengan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "KODONG MATEMI DG TOMPO NI BUNU RI DG NUNTUNG (MENINGGAL DG TOMPO DIBUNUH DG NUNTUNG", kemudian saksi DANDI mengambil sepeda motornya dan mengejar terdakwa, lalu mengajak terdakwa naik ke sepeda motornya, kemudian mengajak terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polres Gowa untuk diamankan dan diproses hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No : 445.2/2081/RSUD-SY/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY SAKTIANI RIZAL selaku dokter pemeriksa telah memeriksa secara medis seorang laki-laki a.n. ABD MAJID, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal;
- Tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran 4 x 0,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka lecet pada dahu dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm;
- Tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 1 x 1 cm;
- Tampak luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas dengan ukuran 1,5 x 0,5 x 0,5 cm;
- Tampak luka terbuka pada siku sebelah kanan yang saling tembus dengan dua lokasi, ukuran luka 11 x 4 cm dan 4,5 x 1,5 cm;
- Tampak luka terbuka pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran 11 x 2,5 x 3 cm;
- Tampak luka terbuka pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran 5 x 1 x 15 cm;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 3,5 x 1,2 x 6 cm.
- Kesimpulan :
- Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam.

Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Psychiatricum No. : 440.3/8084/RSKD-DADI tertanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Japari, M.Kes, Sp. KJ, dr. Erwani Sutono, Sp.KJ, Rivadi, S.Psi., MM. Psikolog selaku pemeriksa pada RS Khusus Daerah Dadi telah melakukan pemeriksaan psikiatri dan observasi di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi sejak tanggal 16 Agustus 2022 terhadap sdr. NUNTUNG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pada terperiksa Tn. Nuntung, tidak didapatkan adanya gangguan penilaian realitas yang ditemukan.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terperiksa pernah mendapatkan pengobatan dari klinik dokter jiwa pada tahun 2021 mengenai masalah tidurnya serta perilaku sering marah namun tidak cukup data dan informasi mengenai riwayat pengobatan tersebut.
- Saat ditanyakan mengapa polisi menangkap terperiksa, terperiksa mengatakan karena menikam orang. Nampak adanya pemahaman yang cukup mengenai proses hukum yang dijalani, dan terperiksa mengatakan siap menjalani semua proses hukum sesuai aturan yang ditetapkan oleh polisi.

Perbuatan terdakwa NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAERUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini terkait tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut kepada diri Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere di Tebbakang Desa Paraiatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang bersembunyi di rumah milik Dg. KANANG yaitu rumah tante Saksi, dimana sebelumnya Saksi menjenguk Terdakwa di rumahnya karena saat itu Saksi tidak pergi menjual, namun sesampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa marah dan mengatakan kepada Saksi **"pergiko dari sini"**, sehingga Saksi kaget karena Terdakwa tidak biasa marah seperti itu, sehingga Saksi jawab, **"Kenapaki itu Bapak?"**, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan badiknya dari pinggang sebelah kiri dan menghunuskannya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi lari kebelakang rumah milik saksi dan bersembunyi di rumah tante saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan Penikaman terhadap diri **Abd. Majid Dg. Tompo** saat bersembunyi di rumah tante milik Dg. KANANG,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan dan orang menangis yang sumber suaranya dari Jalanan, kemudian ada warga yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ayah Saksi telah menikam orang, lalu warga tersebut mengatakan kepada Saksi agar segera pergi menyelamatkan diri jangan sampai keluarga korban balas dendam kepada anaknya (Saksi);

- Bahwa setelah warga menyuruh Saksi untuk pergi menyelamatkan diri, saat itu juga Saksi langsung menuju kerumah mertua yaitu DG. SANANG, di daerah Bili-Bilik Kabupaten Gowa dengan menggunakan Mobil Honda Brio;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki masalah dengan **Abd. Majid Dg. Tompo**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Penikaman tersebut kepada diri **Abd. Majid Dg. Tompo**, namun setahun yang lalu Terdakwa sering mengalami gangguan tidur dengan gelisah pada malam hari, yang mana sering Saksi mendapati Terdakwa pada tengah malam duduk sendirian dikursi depan rumahnya sambil merokok dan menghayal, dan Terdakwa jika tengah malam pernah mencoba untuk kabur dari rumah tetapi dicegat dan dinasehati oleh keluarga, dan juga pernah dibawa ke orang pintar di Jeneponto dan ke medis di klinik sekitar Mangalli Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan diberikan obat dan setelah itu Terdakwa agak baik;
- Bahwa saat ini **Abd. Majid Dg. Tompo**, telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah memiliki rumah sendiri sehingga Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, keseharian Terdakwa adalah lebih banyak menghabiskan waktunya di kebun miliknya untuk menanam sayur dan menanam padi disawah;
- Bahwa pemilik Badik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada perselisihan antara Terdakwa dengan **Abd. Majid Dg. Tompo**;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut bersamaan dengan hari itu juga saat Saksi dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa ada selisih 1 (satu) jam setelah Saksi dikejar oleh Terdakwa kemudian ada kejadian penikaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **JAMALUDDIN DG. SERE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Saksi (Jamaluddin Dg. Sere), di Tebbakang Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut dengan cara menikam menggunakan badik;
- Bahwa Saksi melihat langsung atas kejadian tersebut dalam jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih (\pm) 10 (sepuluh) meter saat Terdakwa melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi curiga saat melihat senjata tajam berupa badik dipinggang Terdakwa saat mau menyeberang jalan, sehingga Saksi ikuti dibelakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada diri Abd. Majid Dg. Tompo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut banyak orang yang melihat tapi tidak berani menolong karena semua pada takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban dibawa kerumah sakit dan sesampai dirumah sakit, berselang 3 (tiga) jam, kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pergi melayat kerumah korban karena takut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut dimana sebelumnya pada pagi hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WITA, Saksi akan pergi kekebun milik Saksi, namun pada saat itu Saksi berada dihalaman depan rumah milik Saksi tepatnya ditepi jalan dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang marah-marah (emosi) berdiri diatas jalan depan rumah milik Saksi tersebut, sehingga Saksi menasehati sebagai Ketua RT namun Terdakwa mengatakan **"Janganmi campuri urusanku"** dan tidak lama kemudian berselang waktu, ada korban Abd. Majid Dg. Tompo lewat sendirian dari arah Selatan menggunakan sepeda Motornya lalu Saksi melihat Terdakwa mencabut Badiknya dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dengan terhunus yang kemungkinan akan melakukan sesuatu kepada korban Abd. Majid Dg. Tompo, sehingga Saksi mengatakan **"Jangan Dg. Nuntung"**, karena Saksi ketakutan sehingga Saksi lari kebelakang rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik saat berdiri di depan rumah Saksi, nanti pada saat Terdakwa mau cabut badiknya baru Saksi melihat badik tersebut;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, apakah sepeda motor korban masih jalan saat korban ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat gerakan tikaman Terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter mengayunkan tangannya kepinggang belakang Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa korban Abd. Majid Dg. Tompo, sering lewat pada pagi dan sore hari didepan rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **JUHRIAH DG. KEBO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut kepada diri Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere, di Tebbakang Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut dengan cara menikam menggunakan Badik;
- Bahwa Saksi melihat langsung atas kejadian tersebut, karena saat kejadian saksi sedang berpapasan dengan Abd. Majid Dg. Tompo yang juga sedang naik sepeda motor sendirian;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih (\pm) 4 (empat) meter saat Terdakwa melakukan Penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa kali Terdakwa melakukan Penikaman tersebut terhadap diri Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa saat itu Saksi pulang membeli Nasi kuning Bersama dengan Anak balita Saksi, sehingga Saksi melihat atas kejadian tersebut;
- Bahwa adapun kronologis atas kejadian tersebut yaitu dimana sebelumnya pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, Saksi pergi membeli nasi kuning bersama anak balita Saksi yang ber umur 2 (dua) tahun dengan menggunakan sepeda motor, ketika Saksi pulang membeli nasi kuning, Saksi lewat di lokasi kejadian, sehingga Saksi melihat JAMALUDDIN Dg. SERE sedang berdiri di halaman rumahnya bersama dengan anak balitanya yang juga berumur 2 (dua) tahun, lalu Saksi menyapa basabasi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



anak balita JAMALUDDIN Dg. SERE dengan mengatakan dengan suara agak keras "000 DILLA APA NU BIKIN ?" pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri diatas Jalan didepan rumah milik JAMALUDDIN Dg. SERE, lalu setelah Saksi lewati Terdakwa tersebut, Saksi berpapasan dengan Abd. Majid Dg. Tompo, yang juga sedang mengendarai sepeda motor sendirian, setelah itu, Saksi mendengar tiba-tiba ada suara seperti sepeda motor terjatuh, sehingga Saksi menoleh kebelakang dan melihat Abd. Majid Dg. Tompo, sudah terjatuh dari sepeda motornya, dan sepeda Motor tersebut tergeletak tepat disampingnya dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa menikam punggung Abd. Majid Dg. Tompo, dengan menggunakan Badik, setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung tancap gas motor milik Saksi dan segera pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi naik sepeda motor berlawanan, saat berpapasan dengan Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa Saksi sudah lewat sekitar 4(empat) meter saat berpapasan dengan Abd. Majid Dg. Tompo, kemudian saksi mendengar seperti ada yang jatuh sehingga saksi menoleh kebelakang dan melihat Abd. Majid Dg. Tompo Bersama dengan sepeda Motornya tergeletak dan Saksi sepintas melihat Terdakwa menikam Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa saat Abd. Majid Dg. Tompo ditikam oleh Terdakwa, tidak ada percakapan sebelumnya, melainkan langsung ditikam;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut, belum ramai saat itu dan setelah melihat kejadian tersebut, Saksi tancap gas untuk pulang kerumah karena ketakutan;
- Bahwa korban Abd. Majid Dg. Tompo telah meninggal dunia atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi **DANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut kepada diri Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere di Tebbakang Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Penikaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang minum kopi di rumah Saksi tepatnya dibelakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut setelah Saksi mendengar suara teriakan yang sumbernya dari Jalan Raya depan rumah milik Terdakwa, yang mana teriakan tersebut sepertinya suara perempuan yang berteriak “ O KODONG MATEMI DG. TOMPO NI BUNU RI DG. NUNTUNG”, sesaat setelah mendengar suara teriakan tersebut yang mengatakan Ayah Saksi telah membunuh orang, Saksi langsung bergegas ke arah sumber suara dan menyaksikan didepan rumah Terdakwa tepatnya diatas Jalan Raya telah terbaring Abd. Majid Dg. Tompo, disamping sepeda motornya yang juga tergeletak;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi kembali kerumah Saksi mengambil sepeda motor milik saksi dan membawa ayah saksi (Terdakwa) ke kantor Polisis Polres Gowa untuk diamankan, yang saksi temukan di depan rumah istri kedua ABD. RAHMAN SIRIWA sedang berjalan cepat;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor Polisis Polres Gowa untuk diamankan, Saksi langsung menuju ke rumah milik Saudara Saksi di Borong Karamase Kecamatan pallangga untuk menyelamatkan diri untuk menghindari jangan sampai ada keluarga dari korban dendam dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Penikaman tersebut kepada diri **Abd. Majid Dg. Tompo**, namun setahun yang lalu Terdakwa sering mengalami gangguan tidur dengan gelisah pada malam hari, yang mana sering Terdakwa pada tengah malam duduk sendirian dikursi depan rumahnya sambil merokok dan menghayal, dan Terdakwa jika tengah malam pernah mencoba untuk kabur dari rumah tetapi dicegat dan dinasehati oleh keluarga, dan juga pernah dibawa ke orang pintar di Jeneponto namun sepertinya tidak ada perubahan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, **Abd. Majid Dg. Tompo** telah kehilangan nyawah atau sudah meninggal;
- Bahwa saat ini rumah milik Terdakwa sedang kosong karena keluarga takut kembali kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk diantar ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah marah kepada **Abd. Majid Dg. Tompo**;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** setahu Saksli sebelum kejadian, tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Abd. Majid Dg. Tompo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi **ABD. RAHMA Dg. SIRIWA BIN HASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut kepada diri Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere di Tebbakang Desa Paraiatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melihat kerumunan orang didepan rumah JAMALUDDIN DG. SERE saat hendak kewarung kopi saat itu, sehingga saksi singgah menghampiri dan melihat ada orang tergeletak secara jelas yang saksi ketahui adalah ABD. MAJID Dg. TOMPO telah besimpah darah dan mendapat luka tebasan pada wajah serat lengan kiri dan kanan;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung bergegas balik ke rumah mengambil mobil milik Saksi dengan tujuan untuk membawa ABD. MAJID Dg. TOMPO ke rumah sakit Syekh Yusuf Sungguminasa ;
- Bahwa korban ABD. MAJID Dg. TOMPO masih hidup saat di bawa ke rumah saksit Syekh Yusuf Sungguminasa namun setelah sampai di rumah sakit, petugas medis rumah sakit Syekh Yusuf Sungguminasa menyampaikan bahwa ABD. MAJID Dg. TOMPO sudah tidak bernyawa;
- Bahwa saat itu yang ikut membantu Saksi mengangkat dan membawa ABD. MAJID Dg. TOMPO kerumah sakit adalah BAHTIAR Dg. SIJAYA dan AHMAD RIJALI FIQRI ;
- Bahwa hari itu juga jenazah ABD. MAJID Dg. TOMPO dibawa pulang ke rumahnya dan Saksi ke Polres Gowa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian namun sebelum Saksi ke tempat kejadian, Saksi mendengar teriakan warga di luar rumah saat Saksi sedang di dalam rumah Saksi, sehingga Saksi keluar dari dalam rumah menuju teras dan kemudian Saksi berteriak yang mengatakan "APA ANJO" yang artinya

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



“ APA ITU” lalu warga sekitar juga menyahut NUNTUNG (Terdakwa) kejar anaknya menggunakan parang sehingga Saksi kembali masuk ke dalam rumah sejenak kemudian Saksi mengambil kunci sepeda motor lalu keluar kedepan rumah lagi, dan melihat Terdakwa berlari kecil lewat depan rumah saksi dan saat itu juga saksi melihat DANDI anak Terdakwa mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa, lalu saksi naik sepeda motor milik saksi dan saat itu juga saksi melihat dengan jarak \pm (15) lima belas meter, Terdakwa naik kesepeda motor DANDI sambil berjalan dan saksi berada dibelakangnya, dan pada saat berada dipertigaan tugu, Saksi melihat DANDI membonceng Terdakwa belok kanan lalu saksi belok kiri hendak menuju warung kopi;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga ABD. MAJID Dg. TOMPO bersimbah darah dan luka karena dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa korban mengalami luka selain luka pada lengan kiri dan kanan serta wajah yaitu ada luka pada dada dan perut serta punggung belakang selain luka pada lengan kiri dan kanan serta wajah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara Terdakwa dengan ABD. MAJID Dg. TOMPO sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membawa senjata tajam dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengalami gangguan jiwa atau tidak;
- Bahwa korban ABD. MAJID Dg. TOMPO satu kampung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi **JUSMAN RAMLI Dg. SIKKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere di Tebbakang Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri Dg. NAMBUNG mendatangi mertua saksi yaitu RANTI Dg. NGAI dengan mengatakan kepada mertua saksi "DITE'BA KI NA DITOBOKKI TIMBURANG DG. TOMPO

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



PURINANNU" yang artinya "diparangi dan ditusuk keluargamu DG.TOMPO" dan setelah mendengar percakapan tersebut, Saksi langsung berlari ke tempat kejadian dan sesampainya di sana, Saksi mendapati ABD. MAJID Dg. TOMPO, sudah tertelungkup diatas Jalan Raya bersama dengan sepeda motornya;

- Bahwa setelah melihat ABD. MAJID Dg. TOMPO, sudah tertelungkup diatas Jalan Raya, saksi hendak menolongnya namun ditahan oleh beberapa orang yang salah satunya Dg. SUJI, dan tidak lama kemudian datang mobil yang akan digunakan membawa ABD. MAJID Dg. TOMPO, ke rumah sakit, lalu saksi membalikkan badan ABD. MAJID Dg. TOMPO, dan membantu mengangkat keatas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah sakit saat itu karena setelah Saksi membantu mengangkat ABD. MAJID Dg. TOMPO, naik ke mobil untuk dibawa kerumah sakit, Saksi melihat barang-barang ABD. MAJID Dg. TOMPO, berserakan dijalan seperti sepeda motor, HP, Pisau, Topi dan sandal milik ABD. MAJID Dg. TOMPO, lalu Saksi mengambil pisau dan topi milik ABD. MAJID Dg. TOMPO dan mengamankan kesadel motor Saksi, dan setelah itu Saksi pulang ker umah sambil menunggu informasi, di rumah sakit mana korban ABD. MAJID Dg. TOMPO dirawat;
- Bahwa pisau yang Saksi amankan tersebut bersih, tidak berlumuran darah milik korban ABD. MAJID Dg. TOMPO;
- Bahwa jarak antara korban ABD. MAJID Dg. TOMPO kurang lebih (\pm) 1 (satu) meter dari badik atau pisau yang Saksi amankan saat itu;
- Bahwa Saksi melihat ada luka tusuk pada sekujur tubuh ABD. MAJID Dg. TOMPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada diri korban ABD. MAJID Dg. TOMPO;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban ABD. MAJID Dg. TOMPO meninggal dunia dalam perjalanan saat dibawa kerumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Saksi **ACHMAD RIJAL FIQRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Abd. Majid Dg. Tompo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere di Tebbakang Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang baring-bering dirumah kakek Saksi yaitu rumah milik Abd. Majid Dg. Tompo, yang jaraknya (\pm) kurang lebih 200 (dua ratus meter) dari tempat kejadian, kemudian datang tetangga saksi yaitu Dg. Ngai menyampaikan bahwa Abd. Majid Dg. Tompo, telah dianiayah yaitu ditusuk, lalu saksi bergegas ketempat kejadian dengan berlari, dan sesampainya di tempat kejadian, saksi mendapati kakek saksi yaitu Abd. Majid Dg. Tompo, sudah tergeletak di jalan raya disamping sepeda motornya yang juga sudah tergeletak.
- Bahwa setelah saksi melihat Abd. Majid Dg. Tompo, tergeletak di jalan raya disamping sepeda motornya, saksi bergegas mengambil Mobil untuk membawa Abd. Majid Dg. Tompo, kerumah sakit Shek Yusuf untuk diberikan pertolongan medis, namun dipertengahan jalan disekitar daerah Pangkabinanga Kecamatan Palangga menuju rumah saksi, Abd. Majid Dg. Tompo, meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Abd. Majid Dg. Tompo, tergeletak di jalan raya disamping sepeda motornya yaitu akibat tikaman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada luka disekujur tubuh Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa korban Abd. Majid Dg. Tompo mengalami luka parah pada bagian Pperut, lengan kanan dan kiri, serta dada;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Abd. Majid Dg. Tompo dan Saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa ada Terdakwa di kantor Polisi yang Saksi lihat saat Saksi melaporkan atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada tanah yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan Abd. Majid Dg. Tompo sebelum saksi lahir, dimana tanah tersebut dijual kepada Om Saksi, sehingga menurut saksi bahwa kejadian tersebut adalah pembunuhan berencana karena belum ada 30 (tiga puluh) detik setelah kejadian kemudian ada anak terdakwa datang menjemput Terdakwa sebagaimana dalam CCTV yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke arah mana Terdakwa dibawa setelah dijemput oleh anaknya;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian kurang lebih 200 (dua ratus meter) ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut banyak orang yang menyaksikan yaitu Jamaluddin Dg. Sere, Dg. Sambara, Dg. Kebo, Darma dan Agus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi *Adhe Charge* sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. DAHLAN, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut kepada diri Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere di Tebbakang Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Penikaman tersebut, Saksi tidak melihat langsung atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut dari warga setelah beberapa hari meninggalnya Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa Saksi sesekali saja berinteraksi dengan Terdakwa dan di mana sebelum kejadian anak Terdakwa yaitu Dg. RAWA pernah mendatangi Kepala Dusunnya yang kebetulan saat itu saksi ada, yang memberitahukan bahwa Terdakwa menutup Pintu rumah Dg. RAWA, sehingga anak Terdakwa yaitu Dg. RAWA meminta kepada Kepala Dusunnya untuk membujuk Terdakwa agar rumah miliknya dibuka;
- Bahwa saat itu Saksi bertiga yaitu Dg. RAWA, MUH. SAKIR (Kepala Dusun) dan SAKSI mendatangi Terdakwa dirumah miliknya untuk membujuk atau merayu Terdakwa agar pintu rumah milik Dg. RAWA dibuka;
- Bahwa pada hari Rabu sebelum kejadian, Saksi bertiga yaitu Dg. RAWA, MUH. SAKIR (Kepala Dusun) dan SAKSI pergi membujuk atau merayu Terdakwa agar pintu rumah milik Dg. RAWA dibuka;
- Bahwa Terdakwa menerima dengan baik atas kedatangan saksi bertiga untuk membujuk atau merayu Terdakwa agar pintu rumah milik Dg. RAWA dibuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan sehingga Terdakwa menutup rumah milik Anaknyanya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan sehingga Abd. Majid Dg. Tompo mengalami kehilangan nyawa;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abd. Majid Dg. Tompo dengan Terdakwa pernah berselisih paham;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa sering berbaur dengan masyarakat setempat, tetapi kalau Abd. Majid Dg. Tompo, saksi tahu kalau sering berbaur dengan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar atau masalah di lingkungan masyarakat setempat, dan baru kali ini, Terdakwa membuat onar, yang menyebabkan nyawa orang lain melayang;
- Bahwa selama ini Saksi tidak kenal dengan Dg. RAWA (anak Terdakwa), nanti di Kantor Desa baru kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dg. RAWA (anak Terdakwa), memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dg. RAWA (anak Terdakwa), memiliki masalah dengan Istrinya;
- Bahwa Saksi dengar kalau Dg. RAWA (anak Terdakwa), punya istri 2 (dua);
- Bahwa Rumah milik Dg. RAWA (anak Terdakwa) bersampingan dengan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Istri pertama beda rumah dengan Dg. RAWA (anak Terdakwa), posisinya berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah istri Dg. RAWA (anak Terdakwa), yang sekarang ini, direstui oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **MUH. SAKIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut kepada diri Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere di Tebbakang Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Penikaman tersebut, Saksi tidak melihat langsung atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut dari warga setelah beberapa hari meninggalnya Abd. Majid Dg. Tompo;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang berinteraksi dengan Terdakwa, namun di mana sebelum kejadian tersebut, anak Terdakwa yaitu Dg. RAWA pernah mendatangi Saksi sebagai Kepala Dusunnya yang memberitahukan kepada Saksi, bahwa Terdakwa menutup Pintu rumah Dg. RAWA, sehingga anak Terdakwa yaitu Dg. RAWA meminta untuk pergi membujuk atau merayu Terdakwa agar rumah miliknya dibuka;
- Bahwa saat itu Saksi bertiga yaitu Dg. RAWA, Muh. Dahlan, SE, dan SAKSI (Kepala Dusun) pergi membujuk atau merayu Terdakwa agar pintu rumah milik Dg. RAWA dibuka;
- Bahwa pada hari Rabu sebelum kejadian, Saksi bertiga pergi membujuk atau merayu Terdakwa agar pintu rumah milik Dg. RAWA dibuka;
- Bahwa Terdakwa menerima dengan baik atas kedatangan Saksi bertiga untuk membujuk atau merayu Terdakwa agar pintu rumah milik Dg. RAWA dibuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan sehingga Terdakwa menutup rumah milik Anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan sehingga Abd. Majid Dg. Tompo mengalami kehilangan nyawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abd. Majid Dg. Tompo dengan Terdakwa akrab dalam kesehariannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abd. Majid Dg. Tompo dengan Terdakwa pernah berselisih paham;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa sering berbaur dengan masyarakat setempat, tetapi kalau Abd. Majid Dg. Tompo, saksi tahu kalau sering berbaur dengan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar atau masalah di lingkungan masyarakat setempat, dan baru kali ini, Terdakwa membuat onar, yang menyebabkan nyawa orang lain melayang;
- Bahwa karakter Terdakwa di lingkungan masyarakat setempat, yaitu biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih dengan Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan warga lain;
- Bahwa selama ini, saksi tidak kenal dengan Dg. RAWA (anak Terdakwa), nanti di Kantor Desa baru kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dg. RAWA (anak Terdakwa) memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Dg. RAWA (anak Terdakwa), memiliki masalah dengan Istrinya;
- Bahwa Saksi dengar kalau Dg. RAWA (anak Terdakwa), punya istri 2 (dua);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah milik Dg. RAWA (anak Terdakwa), baksamping dengan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Istri pertama beda rumah dengan Dg. RAWA (anak Terdakwa), yaitu berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah istri Dg. RAWA (anak Terdakwa), yang sekarang ini, direstui oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sehingga Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut kepada diri Abd. Majid Dg. Tompo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Jln. Depan rumah Jamaluddin Dg. Sere di Tebbakang Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penikaman tersebut dengan cara menikam Abd. Majid Dg. Tompo dari arah depan menggunakan sebuah Badik berbentuk parang milik Terdakwa, sehingga Abd. Majid Dg. Tompo mengalami luka tusuk pada bagian kiri dan kanan pada dada Abd. Majid Dg. Tompo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Abd. Majid Dg. Tompo tersebut sebanyak 5 (lima) kali, sehingga Abd. Majid Dg. Tompo terjatuh tersungkur disamping sepeda motornya pada tusukan terakhir;
- Bahwa Abd. Majid Dg. Tompo sudah turun dari sepeda motornya saat Terdakwa melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Abd. Majid Dg. Tompo tersebut karena pada awalnya Terdakwa hanya membelah diri, dimana Abd. Majid Dg. Tompo yang terlebih dahulu mengeluarkan badiknya yang ingin menusuk Terdakwa, sehingga Terdakwa jengkel dan langsung mencabut badik yang berbentuk parang milik terdakwa kemudian menikam Abd. Majid Dg. Tompo berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menunggu Abd. Majid Dg. Tompo saat itu, melainkan Terdakwa berpapasan Abd. Majid Dg. Tompo di Jalanan saat Terdakwa hendak ke kebun milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lari setelah menikam Abd. Majid Dg. Tompo karena ketakutan, dan pada saat Terdakwa lari meninggalkan Abd. Majid Dg. Tompo, datang anak Terdakwa mengendarai sepeda motornya, sehingga terdakwa menyuruh anak terdakwa untuk membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Badik atau parang yang Terdakwa gunakan untuk menikam Abd. Majid Dg. Tompo, dibawa saat ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi Abd. Majid Dg. Tompo, setelah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa perasaan terdakwa tidak enak setelah mengetahui bahwa Abd. Majid Dg. Tompo, meninggal dunia karena Terdakwa tidak tega yang menyesali atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada masalah tanah yang memicu sehingga Terdakwa dengan Abd. Majid Dg. Tompo ada percekcoakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang berbentuk Badik dan 1 (satu) buah Badik, dimana Terdakwa mengakui bahwa Parang tersebut adalah miliknya yang digunakan saat menikam Abd. Majid Dg. Tompo, sedangkan Badik yang satunya adalah milik korban atau milik Abd. Majid Dg. Tompo sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut tetapi tidak ada keluarga yang pergi mewakili Terdakwa untuk minta maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut karena merasa takut dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Abd. Majid Dg. Tompo berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa sering membawa parang ketika hendak ke kebun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 19 cm bergagang kayu berwarna coklat dan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam kuning Nomor Polisi Dd 3397 Lo, 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 17 cm bergagang kayu berwarna coklat tua dilapisi, 1 (satu) lembar baju kemeja berbahan kain dengan warna dasar coklat dan putih dengan garis vertikal berwarna merah putih coklat dengan kerah baju berwarna coklat, 1 (satu) lembar baju dalam/kutang berwarna dasar putih dengan merek swans brand nomor 34, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat berupa *visum et repertum* dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Tebbakang Dusun Tenepamai Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Sulawesi Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang anak Terdakwa yaitu saksi HAERUDDIN, lalu Terdakwa dalam keadaan marah dan mengatakan kepada saksi HAERUDDIN "PERGIKO DARI SINI (PERGI DARI SINI)", saksi HAERUDDIN menjawab "KENAPAKI ITU BAPAK? (ADA APA DENGAN BAPAK)", setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kirinya dan menghunuskan kepada saksi HAERUDDIN;
- Bahwa melihat Terdakwa dalam keadaan marah kemudian saksi HAERUDDIN lari meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah kemudian bertemu dengan saksi JAMALUDDIN DG SE'RE di depan rumah saksi JAMALUDDIN DG SE'RE, setelah itu saksi JAMALUDIN DG SE'RE menyapa terdakwa dengan mengatakan "DARIMANAKI DG NUNTUNG? (DARI MANA DG NUNTUNG)", lalu dijawab oleh terdakwa "DARI BELAKANG", kemudian korban LK. ABD MAJID datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam kuning polisi DD 3397 LO lalu berhenti di depan Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "ANGGAPAI";
- Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur oleh korban yang mana sebelumnya terdapat masalah antara terdakwa dan korban terkait masalah tanah milik Terdakwa yang dikuasai oleh korban Lk. ABD MAJID, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan menghunuskan ke arah badan korban LK. ABD MAJID yang masih berada diatas sepeda motornya lalu menikam punggung korban LK. ABD MAJID setelah itu terdakwa kembali mengarahkan badik terdakwa ke arah badan korban dan menusuk berulang kali dan mengenai bagian dada, lengan, siku, serta punggung korban LK. ABD MAJID, sehingga membuat Lk. ABD MAJID jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur ke aspal hingga kepala korban terbentur ke aspal;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan korban LK. ABD MAJID, setelah itu saksi DANDI (anak terdakwa) mendengar teriakan warga sekitar dengan mengatakan "KODONG MATEMI DG TOMPO NI BUNU RI DG NUNTUNG (MENINGGAL DG TOMPO DIBUNUH DG NUNTUNG", kemudian saksi DANDI mengambil sepeda motornya dan mengejar Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa naik ke sepeda motornya, kemudian mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polres Gowa untuk diamankan dan diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No : 445.2/2081/RSUD-SY/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY SAKTIANI RIZAL selaku dokter pemeriksa telah memeriksa secara medis seorang laki-laki a.n. ABD MAJID, dengan hasil pemeriksaan : pasien masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal, tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran 4 x 0,5 x 0,5 cm, tampak luka lecet pada dahu dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, tampak luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm, tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 1 x 1 cm, tampak luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas dengan ukuran 1,5 x 0,5 x 0,5 cm, tampak luka terbuka pada siku sebelah kanan yang saling tembus dengan dua lokasi, ukuran luka 11 x 4 cm dan 4,5 x 1,5 cm, tampak luka terbuka pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran 11 x 2,5 x 3 cm, tampak luka terbuka pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran 5 x 1 x 15 cm, tampak luka terbuka pada punggung bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 3,5 x 1,2 x 6 cm dengan kesimpulan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam.
- Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Psychiatricum No. : 440.3/8084/RSKD-DADI tertanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Japari, M.Kes, Sp. KJ, dr. Erwani Sutono, Sp.KJ, Rivadi, S.Psi., MM. Psikolog selaku pemeriksa pada RS Khusus Daerah Dadi telah melakukan pemeriksaan psikiatri dan observasi di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi sejak tanggal 16 Agustus 2022 terhadap sdr. NUNTUNG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada terperiksa Tn. Nuntung, tidak didapatkan adanya gangguan penilaian realitas yang ditemukan, terperiksa pernah mendapatkan pengobatan dari klinik dokter jiwa pada tahun 2021 mengenai masalah tidurnya serta perilaku sering marah namun tidak cukup data dan informasi mengenai riwayat pengobatan tersebut, saat ditanyakan mengapa polisi menangkap terperiksa, terperiksa mengatakan karena menikam orang. Nampak adanya pemahaman yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mengenai proses hukum yang dijalani, dan diperiksa mengatakan siap menjalani semua proses hukum sesuai aturan yang ditetapkan oleh polisi.

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana yang rumusannya berbunyi " **barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun** ".

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 338 KUHPidana tersebut maka rumusan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap Subyek Hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana, dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum, mampu bertanggungjawab secara hukum guna mencegah adanya "error in persona".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **NUNTUNG ALIAS JUMARI BIN SABANG** yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa atas suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat / kata dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toeliching* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzen van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta 1982, hal. 167).

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari *Memorie van Toeliching* (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa *visum et repertum* telah terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Tebbakang Dusun Tenepamai Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa Sulawesi Selatan berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang anak Terdakwa yaitu saksi HAERUDDIN, lalu Terdakwa dalam keadaan marah dan mengatakan kepada saksi HAERUDDIN “PERGIKO DARI SINI (PERGI DARI SINI)”, saksi HAERUDDIN menjawab “KENAPAKI ITU BAPAK? (ADA APA DENGAN BAPAK)”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kirinya dan menghunuskan kepada saksi HAERUDDIN;

Bahwa melihat Terdakwa dalam keadaan marah kemudian saksi HAERUDDIN lari meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah kemudian bertemu dengan saksi JAMALUDDIN DG SE'RE di depan rumah saksi JAMALUDDIN DG SE'RE, setelah itu saksi JAMALUDIN DG SE'RE menyapa terdakwa dengan mengatakan “DARIMANAKI DG NUNTUNG? (DARI MANA DG NUNTUNG)”, lalu dijawab oleh terdakwa “DARI BELAKANG”, kemudian korban LK. ABD MAJID datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning polisi DD 3397 LO lalu berhenti di depan Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "ANGGAPAI";

Bahwa Terdakwa tidak terima ditegur oleh korban yang mana sebelumnya terdapat masalah antara terdakwa dan korban terkait masalah tanah milik Terdakwa yang dikuasai oleh korban Lk. ABD MAJID, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan menghunuskan ke arah badan korban LK. ABD MAJID yang masih berada diatas sepeda motornya lalu menikam punggung korban LK. ABD MAJID setelah itu terdakwa kembali mengarahkan badik terdakwa ke arah badan korban dan menusuk berulang kali dan mengenai bagian dada, lengan, siku, serta punggung korban LK. ABD MAJID, sehingga membuat Lk. ABD MAJID jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur ke aspal hingga kepala korban terbentur ke aspal;

Bahwa selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan korban LK. ABD MAJID, setelah itu saksi DANDI (anak terdakwa) mendengar teriakan warga sekitar dengan mengatakan "KODONG MATEMI DG TOMPO NI BUNU RI DG NUNTUNG (MENINGGAL DG TOMPO DIBUNUH DG NUNTUNG", kemudian saksi DANDI mengambil sepeda motornya dan mengejar Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa naik ke sepeda motornya, kemudian mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polres Gowa untuk diamankan dan diproses hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No : 445.2/2081/RSUD-SY/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY SAKTIANI RIZAL selaku dokter pemeriksa telah memeriksa secara medis seorang laki-laki a.n. ABD MAJID, dengan hasil pemeriksaan : pasien masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal, tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran 4 x 0,5 x 0,5 cm, tampak luka lecet pada dahu dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, tampak luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm, tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 1 x 1 cm, tampak luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas dengan ukuran 1,5 x 0,5 x 0,5 cm, tampak luka terbuka pada siku sebelah kanan yang saling tembus dengan dua lokasi, ukuran luka 11 x 4 cm dan 4,5 x 1,5 cm, tampak luka terbuka pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran 11 x 2,5 x 3 cm, tampak luka terbuka pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran 5 x 1 x 15 cm, tampak luka terbuka pada punggung bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 3,5 x 1,2 x 6 cm dengan kesimpulan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam.

Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Psychiatricum No. : 440.3/8084/RSKD-DADI tertanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Japari, M.Kes, Sp. KJ, dr. Erwani Sutono, Sp.KJ,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivadi, S.Psi., MM. Psikolog selaku pemeriksa pada RS Khusus Daerah Dadi telah melakukan pemeriksaan psikiatri dan observasi di UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi sejak tanggal 16 Agustus 2022 terhadap sdr. NUNTUNG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada terdakwa Tn. Nuntung, tidak didapatkan adanya gangguan penilaian realitas yang ditemukan, terdakwa pernah mendapatkan pengobatan dari klinik dokter jiwa pada tahun 2021 mengenai masalah tidurnya serta perilaku sering marah namun tidak cukup data dan informasi mengenai riwayat pengobatan tersebut, saat ditanyakan mengapa polisi menangkap terdakwa, terdakwa mengatakan karena menikam orang. Nampak adanya pemahaman yang cukup mengenai proses hukum yang dijalani, dan terdakwa mengatakan siap menjalani semua proses hukum sesuai aturan yang ditetapkan oleh polisi.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mencabut senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan menghunuskan ke arah badan korban LK. ABD MAJID yang masih berada diatas sepeda motornya lalu menikam punggung korban LK. ABD MAJID setelah itu Terdakwa kembali mengarahkan badik Terdakwa ke arah badan Korban dan menusuk berulang kali dan mengenai bagian dada, lengan, siku, serta punggung korban LK. ABD MAJID, sehingga membuat Lk. ABD MAJID jatuh dari sepeda motornya dan tersungkur ke aspal hingga kepala Korban terbentur ke aspal dan berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No : 445.2/2081/RSUD-SY/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY SAKTIANI RIZAL selaku dokter pemeriksa telah memeriksa secara medis seorang laki-laki a.n. ABD MAJID, dengan hasil pemeriksaan: pasien masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan menyerang korban pada bagian tubuh yang mematikan.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah **Subyek Hukum** pidana yang dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua maka Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 338 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus dibebaskan dari segala dakwaan karena apa yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai upaya untuk membela diri maka atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa arti “ Perbuatan Pidana” , yang dimaksud dengan istilah “perbuatan pidana” menurut Prof.Moeljatno, SH dalam Bukunya Asas-asas Hukum Pidana halaman 59-63 adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, akan tetapi untuk pertanggungjawabab pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau dengan kata lain berlaku asas *Geen straf zonder schuld atau ohne schuld keine strafe atau Nulla poena sine culpa* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan);

Menimbang, bahwa untuk melihat adanya Kesalahan (*Schuld*) yang dapat mengakibatkan terdakwa dipidana haruslah :

1. Melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan/kealpaan (*dolus/culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Kesalahan (*schuld*) terdiri atas beberapa unsur, yakni:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut bentuk – bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila :

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya;

2. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;

3. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri sudah memberikan keterangan secara terus terang membenarkan Terdakwa telah menikam tubuh korban dalam keadaan emosi dengan menggunakan parang milik Terdakwa secara berulang kali dan tidak satu pun fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membela diri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan “Kesalahan (*Schuld*)”, sebagaimana telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur yang termuat dalam putusan ini, dimana perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 338 KUHPidana, dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga dalam putusan Hakim dapat

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah Tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan dalam masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*).

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian hal tersebut telah menimbulkan luka yang sangat mendalam pada keluarga korban yang harus kehilangan suami, ayah, kakek yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga dan hal ini tentunya menimbulkan keresahan dalam masyarakat atas peristiwa yang telah menelan korban jiwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis dengan menerangkan secara terperinci atas perbuatannya terhadap korban begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai preventif bagi masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum sebagai pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*), Majelis Hakim wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat (*Social Justice*) dan berdasarkan teori hukum modern, tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya memperhatikan penderitaan korban maupun keluarganya atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pemidanaan yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam kuning Nomor Polisi Dd 3397 Lo, 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 19 cm bergagang kayu berwarna coklat dan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 17 cm bergagang kayu berwarna coklat tua dilapisi, 1 (satu) lembar baju kemeja berbahan kain dengan warna dasar coklat dan putih dengan garis vertikal berwarna merah putih coklat dengan kerah baju berwarna coklat, 1 (satu) lembar baju dalam/kutang berwarna dasar putih dengan merek swans brand nomor 34, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati selama proses pemeriksaan dipersidangan dengan dihubungkan dengan surat – surat yang berkenaan dalam perkara ini mengenai Berita Acara dan Penetapan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Majelis sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban yang harus kehilangan salah satu anggota keluarga mereka yang tidak dapat tergantikan oleh apa pun juga.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menerangkan secara detail atas apa yang telah dilakukannya terhadap korban.
- Terdakwa setelah kejadian langsung menyerahkan diri kepihak berwajib.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada diri Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Nuntung Alias Jumari Bin Sabang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam kuning nomor polisi DD 3397 LO;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD RIJALI FIQRI.

 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 17 cm bergagang kayu berwarna coklat tua dilapisi lakban;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 19 cm bergagang kayu berwarna coklat dan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kemeja berbahan kain dengan warna dasar coklat dan putih dengan garis vertikal berwarna merah, putih, dan coklat dengan kerah baju berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju dalam/kutang berwarna dasar putih dengan merk "SWANS BRAND" Nomor 34.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, dan **Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Juhamin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Anita Arsyad, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 370/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id